



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS CILACAP UTARA II**

Jalan Nusantara Nomor 141 Karangtalun Telp. (0282) 545277
Pos el: uptpuskesmascilacapuutara2@gmail.com Laman: <http://puskesmascilacapuutara2.cilacapkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CILACAP UTARA II

**NOMOR : 400.7/060/16.15
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS CILACAP UTARA II**

KEPALA PUSKESMAS CILACAP UTARA II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu adanya standar pelayanan publik di Puskesmas Cilacap Utara II;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik dan informasi publik dengan cepat dan tepat di Puskesmas Cilacap Utara II perlu ditetapkan standar pelayanan guna mendapatkan tolak ukur keberhasilan pelayanan publik dibidang kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- c. bahwa adanya perubahan peraturan Bupati Cilacap terbaru tentang tarif layanan kesehatan pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dapat dicapai salah satunya dengan standar pelayanan publik yang sistimatis dan kontinyu;
- e. bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya revisi dan ditetapkan standar pelayanan kesehatan dengan keputusan Kepala Puskesmas Cilacap Utara II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten;
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CILACAP UTARA II TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS CILACAP UTARA II

KESATU : Penetapan standar pelayanan Puskesmas Cilacap Utara II sesuai diktum I sebagaimana terlampir pada lampiran I

KEDUA : Standar Pelayanan Puskesmas Cilacap Utara II tentang pelayanan upaya kesehatan perorangan seperti tertera diktum 2 sebagaimana terlampir pada lampiran 2 meliputi :

Rawat Jalan

- a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- b. Pelayanan Pemeriksaan Khusus
- c. Pelayanan Tindakan/Gawat Darurat
- d. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
- e. Pelayanan Kesehatan Anak
- f. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- g. Pelayanan Laboratorium
- h. Pelayanan Kefarmasian
- i. Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Rawat Inap

- a. Pelayanan Persalinan

KETIGA : Standar Pelayanan Puskesmas Cilacap Utara II tentang Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat seperti tertera diktum 3 sebagaimana terlampir pada lampiran 3 meliputi:

1. Pelayanan Promkes
2. Pelayanan UKS
3. Pelayanan P2P
4. Pelayanan Gizi
5. Upaya Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Pelayanan KIA
7. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS CILACAP UTARA II
NOMOR : 400.7/ /16.15
TANGGAL : 8 JANUARI 2024
TENTANG : STANDAR
PELAYANAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN
PUSKESMAS
CILACAP UTARA II

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat - KTP/Kartu Keluarga - Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS) - Surat rujukan dari Rumah Sakit atau dari Puskesmas lain
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan/Pasien datang melakukan pendaftaran administrasi di bagian pendaftaran/ruang kartu untuk memproses kartu rekam medik bagi pasien baru dan lama maupun pengunjung lainnya - Pelanggan/pasien wajib mendaftar secara administratif ke ruang kartu dan selanjutnya diarahkan ke poli-poli atau kebagian pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien/pelanggan - Proses di Ruang pendaftaran mengikuti SOP yang

		sudah ditetapkan
4	Jangka waktu penyelesaian	3-5 menit
5	Biaya/tarif	Sesuai : <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
6	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat - Rekam medik
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Register - Komputer - Kursi - Meja - Lemari Arsip - ATK
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D-III Rekam Medik - SLTA/SEDERAJAT dengan kemampuan operasional komputer bagi pelaksana pelayanan
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pendaftaran D3 Administrasi : 1 Orang - Petugas Rekam Medik SLTA : 2 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara : 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien/pelanggan
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 - Monitoring dan Evaluasi setiap semester - Laporan bulanan ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap - Lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pasien terdaftar di loket pendaftaran- Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu pelayanan- Dilakukan pengkajian awal oleh perawat berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik- Dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium)- Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien- Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien- Proses pemeriksaan di ruang umum dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">- Waktu tunggu : 5-10 menit- Pengkajian awal : 5 menit- Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan

5	Biaya/tarif	Sesuai : - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk pelayanan	- Resep pengambilan obat - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter - Hasil pemeriksaan pencari kerja dan kebutuhan administrasi lain - Surat Keterangan Dokter (SKD Buta Warna, SKD Anak Sekolah, SKD Pencari Kerja, SKD Calon Pengantin, SKD Calon Haji Tingkat Pertama, SKD untuk administrasi lainnya) - Rujukan internal untuk mendapatkan koseling dan kegiatan interprofesi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Kelengkapan administrasi - Buku register pelayanan - formulir-formulir (keterangan sakit, rujukan internal, dll) - ATK - Komputer b. Alat pemeriksaan - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan
8	Kompetensi Pelaksana	- S-1 Kedokteran yang mempunyai STR dan SIP - D-III Keperawatan yang mempunyai STR dan SIP
9	Pengawasan	- Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali Quality assurance oleh Tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali

10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum : 2 orang - Perawat : 2 orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pelanggan dilaksanakan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> 1. Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Lokakarya Puskesmas setiap bulan

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,


CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN KIA KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Kesehatan- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pasien terdaftar di loket pendaftaran- Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu layanan- Pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnese dan pemeriksaan fisik- Pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh bidan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium)- Pasien hamil dilakukan pemeriksaan secara terpadu- Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan- Pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan
4	Jangka waktu penyelesaian	10-20 menit
5	Biaya/ tarif	Sesuai : <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomer 52 tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Progam Jaminan Kesehatan- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap no 04 tahun 2011 Tentang Tata Pelayanan dan retribusi pelayanan Kesehatan pada unit pelaksana tehnis dan unit pelaksana tehnis laboratorium kesehatan Daerah

		Kabupaten Cilacap
6	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan/pengobatan pasien ibu dan anak di unit pelayanan - Pemeriksaan kehamilan dan perencanaan persalinan - Pelayanan konsultasi - Pelayanan KB - Rujukan kefasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai dengan diagnosa dokter pada kasus resiko tinggi
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan administrasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Buku register pelayanan ➤ Buku KIA ➤ Kartu KB (K3 & K4) ➤ Formulir lainnya (Lab, rujukan) b. Alat pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stetoskop ➤ Termometer ➤ Timbangan badan ➤ Pita Lila ➤ Metlin ➤ Dopler
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S-1 Kedokteran yang mempunyai STR dan SIP - D-III Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP
9	Pengawasan	<p>Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum : 1 orang - Bidan : 2 orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai Standar Pelayanan dan SOP

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	<p>a. Keamanan dan keselamatan pasien dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengetumakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Lokakarya Puskesmas setiap bulan

Ditetapkan di : Cilacap
 Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



 CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien terdaftar di loket pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu pelayanan - Pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik - Pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh bidan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien - Dilakukan pemberian edukasi dan konseling - Prosedur di ruang KIA dan KB dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu: 5-10 menit - Pengkajian awal: 5 menit - Tindakan dan pemeriksaan: sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<p>Sesuai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi di Puskesmas

6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep pengambilan obat - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter pada kasus risiko tinggi - Informasi medis tentang: keadaan dan masalah kehamilan, pelayanan keluarga berencana, tindakan medis yang dilakukan - Rujukan internal untuk mendapatkan konseling dan kegiatan interprofesi serta penyuluhan personal
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Buku register pendaftaran - Formuli-formulir (rujukan internal, informed consent, dll) - ATK b. Alat pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - Doppler - Pita lila - Peralatan medis sesuai tindakan
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S-1 Kedokteran yang mempunyai STR dan SIP - D-III Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP
9	Pengawasan	<p>Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum : 1 orang - Bidan : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> a. Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Lokakarya Puskesmas setiap bulan

Ditetapkan di : Cilacap
 Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,




 CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien terdaftar di loket pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu pelayanan - Dilakukan pengkajian oleh dokter gigi berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien - Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien - Proses pemeriksaan di ruang gigi dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10-30 Menit (Sesuai Kebutuhan)
5	Biaya/Tarif	Sesuai : <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 tahun 2011 tentang tarif Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap

6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep untuk pengambilan obat - Jasa Konsultasi - Jasa tindakan dan pengobatan gigi - Pemberian rujukan baik pasien umum atau pasien asuransi (jika diperlukan)
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Buku register pendaftaran - Formuli-formulir (rujukan internal, informed consent, dll) - ATK b. Alat pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter - Timbangan badan - Dental unit - Wastafel - Sterilisator
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S-1 Kedokteran Gigi yang mempunyai STR dan SIP - Perawat Gigi yang mempunyai STR dan SIP
9	Pengawasan	<p>Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II - Quality Assurance (QA) oleh tim audit internal
10	Penangan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Gigi : 1 orang - Perawat Gigi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan gigi dan mulut
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan, keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien/ pelanggan - Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi)

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017- Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit- Lokakarya Puskesmas setiap bulan
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024



Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,

CHRIS SETYAWAN

LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pasien membawa surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan- Pasien sudah mendapatkan pelayanan pengkajian awal di ruang pemeriksaan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang sendiri atau dengan pendamping menunggu di ruang tunggu pelayanan- Pasien dipanggil oleh petugas ruang pelayanan untuk pengambilan sampel- Proses di ruang laboratorium mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">- Waktu tunggu: 5 menit- Pemeriksaan darah rutin: 15 menit- Pemeriksaan kimia darah: 30 menit- Pemeriksaan Malaria 60 Menit- Pemeriksaan BTA 90 Menit- Penyerahan hasil pemeriksaan: 5 menit

5	Biaya/Tarif	<p>Sesuai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi di Puskesmas
6	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - Formulir hasil pemeriksaan - Meja - Kursi - Alat pemeriksaan - Lemari pendingin - Lemari peralatan
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D-III Analis Kesehatan yang mempunyai STR - Pekarya kesehatan dengan sertifikat kesehatan
9	Pengawasan	<p>Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pranata Laboratorium Kesehatan : 1 orang - Prakarya Kesehatan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan laboratorium
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekan medis pasien/pelanggan - Pelaksana pelayanan memiliki SIPAT dan STR

14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none">- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017- Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit- Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan
----	------------------	---

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien membawa resep obat dari dokter/perawat yang mendapat pendelegasian wewenang dari dokter
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien menyerahkan resep dokter dan menunggu di ruang tunggu farmasi - Pasien dipanggil oleh petugas farmasi setelah dilakukan pengkajian resep - Pasien menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinis/pengobatan - Pasien mendapat konseling dari Petugas Farmasi agar memahami tujuan pengobatan dan mematuhi instruksi pengobatan - Proses pelayanan di ruang farmasi mengikuti standar

		operasional prosedur yang sudah ditetapkan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Waktu tunggu: 5-10 menit
5	Biaya/Tarif	Sesuai : <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi di Puskesmas
6	Produk Pelayanan	- Pengkajian dan pelayanan resep (persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik dan persyaratan klinis) - Pelayanan informasi obat (buletin, label obat, poster, majalah dinding, dll)
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Ruang penerimaan obat - Ruang pelayanan resep dan peracikan - Ruang penyerahan obat - Ruang konseling - Ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai - Buku register pelayanan - Kartu pasien/catatan konseling - Lemari pendingin/obat - Lemari peralatan - Lemari arsip - Meja - Kursi - ATK - Peralatan sesuai tindakan kefarmasian
8	Kompetensi Pelaksana	- S-1 Farmasi Profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIP - D-III Farmasi yang mempunyai STR
9	Pengawasan	Internal : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II

11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Apoteker : 1 orang - Tenaga Teknis Kefarmasian : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan kefarmasian
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekan medis pasien - Pelaksana pelayanan memiliki SIP dan STR
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN / GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran.- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang praktek keperawatan- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang sendiri dalam keadaan gawatdarurat sesuai kriteria TRIASE- Pasien membawa surat pengantar rujukan dari dokter tempat pelayanan kesehatan pertama sesuai diagnosa dokter- Pasien mendapatkan surat perintah untuk dilakukan tindakan dari dokter di ruang pemeriksaan umum Puskesmas
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan- Pasien dilakukan pengkajian awal oleh perawat berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik- Pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium)- Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan- Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang gawat darurat - Pasien dapat dirujuk dan atau dirawat sesuai indikasi - Proses pemeriksaan di ruang gawat darurat dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu : 2-5 menit - Pengkajian awal : 5 menit - Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan - Tindakan
5	Biaya/tarif	<p>Sesuai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi di Puskesmas
6	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter - Perawatan atau pengobatan selama dirawat di ruang gawat darurat - Asuhan keperawatan selama pasien dirawat - Tindakan medis sesuai indikasi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - formulir-formulir (keterangan sakit, rujukan interna,dll) - ATK - Komputer - Lemari obat - Lemari alat b. Alat pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - Peralatan medis tindakan sesuai kebutuhan c. Ambulance d. Obat-obatan sesuai kebutuhan
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S-1 Kedokteran yang mempunyai STR dan SIP - S-1 Keperawatan Profesi Ners yang mempunyai STR dan SIP - D-III Keperawatan yang mempunyai STR dan SIP

9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum : 1 orang - Perawat : 2 orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standarsarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien/pelanggan - Maklumat pelayanan sebagai jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sebagai bentuk komitmen yang memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan keragu-raguan
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN ADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	-
3	Sistem, meknisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas membuka kotak saran dan SMS/WhatsApp - Petugas mencatat data pengadu - Petugas melaporkan keluhan kepada tim keluhan pelanggan - Semua jawabanyang telah disampaikan ditulis dalam buku identifikasi - Proses identifikasi pengaduan dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka waktu penyelesaian	- Maksimal 3-6 hari tergantung berat ringannya pengaduan
5	Biaya/ Tarif	- Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	- Penanganan pengaduan masyarakat
7	Sarana, prasarana, dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas informasi dan pengaduan - Kotak saran - SMS/WhatsApp - Telepon - Facebook - Instagram - Email
8	Kompetensi	- Tim Pengaduan Masyarakat Puskesmas Cilacap

	Pelaksana	Utara II
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah Pelaksana Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 10 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan kewanitaan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang mempermudah komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,

CHRIS SETYAWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS
CILACAP UTARA II
NOMOR : 400.7/ /16.15
TANGGAL : 8 JANUARI 2024
TENTANG : STANDAR
PELAYANAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
RAWAT INAP
PUSKESMAS
CILACAP UTARA II

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri atau dengan pendamping mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan persalinan sesuai diagnosa dokter - Pasien membawa surat pengantarrujukan dari dokter atau bidan tempat pelayanan kesehatan pertama

		sesuai diagnosa
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu pelayanan - Pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik - Pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan - Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien - Pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang bersalin - Pasien dapat dirujuk dan atau dirawat sesuai indikasi - Proses pemeriksaan di ruang bersalin dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu: 5-10 menit - Pengkajian awal : 15 menit - Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan - Hari rawat : sesuai kebutuhan
5	Biaya/tarif	<p>Sesuai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter - Perawatan atau pengobatan selama dirawat di ruang rawat inap - Asuhan keperawatan selama pasien dirawat
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Kelengkapan administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - Formulir-formulir (Keterangan sakit, rujukan internal, dll) - ATK - Komputer - Lemari obat - Lemari alat <p>b. Alat pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter

		<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - Peralatan medis yang dibutuhkan <p>c. Ambulance</p> <p>d. Obat-obatan sesuai kebutuhan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S-1 Kedokteran yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku - D-III Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter : 1 orang - Bidan : 4 orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi b. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien c. Maklumat pelayanan sebagai jaminan keamanan dan keselamatan
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017

		<ul style="list-style-type: none">- Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit- Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan
--	--	--

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS CILACAP UTARA II
NOMOR : 400.7/ /16.15
TANGGAL : 8 JANUARI 2024
TENTANG : STANDAR
PELAYANAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PUSKESMAS
CILACAP UTARA II

STANDAR PELAYANAN PROMKES

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya</p>

3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> a. Target yang akan dicapai b. Cakupan Sasaran
4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5	Biaya/tarif	<p>Sesuai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanandan Retribusi Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Promkes dalam Gedung (tempat pendaftaran, ruang tunggu, poliklinik, laboratorium dan apotek, halaman, kios/warung) - Pelayanan Promkes luar Gedung (kunjungan rumah, promosi kesehatan pada pertemuan-pertemuan/lintas sektor - Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Posyandu, UKS, Poskestren, UKK - Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat (SMD) - Pemberdayaan, Bina Suasana, Kemitraan dan Advokasi Stake Holder
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Data Sarana dan Prasarana Terlampir
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Kesehatan Masyarakat - D-III Perawat
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara

	masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang - Perawat : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien dilaksanakan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap - Lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 bulanan - Monitoring dan evaluasi setiap semester

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,





CHRIS SETYAWAN

Lampiran Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Promosi Kesehatan

No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	Standar Peralatan	
		Ada	Belum Ada
A. Penyuluhan			
1	Proyektor/LCD Proyektor + OHP	√	
2	Layar Ukuran 1 x 1,5 m/ Screen yang dapat Digulung	√	
3	Portable Generator (Lapangan)		√
4	Megaphone/Public Audio System	√	
5	Televisi & Antena	√	
6	Video/VCD – DVD Player	√	
7	Wireless System/Amplifier & Wireless Microphone	√	
8	Kamera Foto digital	√	
9	Papan Tulis Putih	√	
10	Bulletin Board		√
11	Flip Chart (Standard)	√	
12	Boneka/Phantom Bayi Baru Lahir		√
13	Cetakan Jamban		√
14	Phantom Gigi Anak	√	
15	Phantom Gigi Dewasa	√	
16	Phantom Mata Ukuran Asli		√
17	Phantom Panggul Wanita	√	
18	Alat Permainan Edukatif (APE)	√	
19	Food Model	√	
B. Bahan Habis Pakai			
1	Poster – Poster Program (gizi, gigi, KIA/KB,dll)	√	
C. Perlengkapan			
1	Jam/timer	√	
2	Kabel Tambahan, @ 20 m	√	
3	Kendaraan Roda Dua untuk Penyuluhan		√
4	Komputer/Laptop + Printer	√	
5	Tempat Sampah Tertutup	√	

No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	Standar Peralatan	
		Ada	Belum Ada
D. Perabotan			
1	Kursi Kerja	√	
2	Lemari Alat-Alat Audiovisual	√	
3	Meja Tulis	√	

Ditetapkan di : Cilacap
 Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



 CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN UKS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Menengah/Madrasah Aliyah - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa/Pasien dalam kondisi sakit untuk mendapatkan penanganan dini - Siswa/Pasien membutuhkan istirahat untuk memulihkan kondisinya - Siswa/pasien membutuhkan mengukur tinggi - Siswa/pasien membutuhkan konsultasi/konseling
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa/pasien datang ke ruang UKS yang sebelumnya meminta ijin ke Wali Kelas - Petugas mencatat Identitas/siswa/pasien dan keperluannya - Apabila siswa/pasien akan dirujuk ke Puskesmas/rumah Sakit dan membutuhkan penanganan/tindakan medis, Biaya pemeriksaan pertama ditanggung Pihak Sekolah - Siswa/pasien yang ingin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan akan diberikan layanan dan hasil layanan akan diberikan surat keterangan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. - Siswa/pasien yang membutuhkan konsultasi atau konseling kesehatan akan dilayani disesuaikan dengan waktu/kesepakatan baik konsultan/konselor maupun konsulte/konsule hasil konseling akan dilakukan monitoring

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	Sesuai : <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pendidikan kesehatan - Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di sekolah - Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat, baik fisik, mental, sosial maupun lingkungan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Data Sarana dan Prasarana Terlampir
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Kesehatan Masyarakat - S-1 Kedokteran Gigi - D-III Perawat - D-III Perawat Gigi - D-III Kebidanan - D-III Kesehatan Lingkungan
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11.	Jumlah pelaksana	Tim UKS : <ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang - S-1 Kedokteran Gigi : 1 Orang - D-III Perawat : 1 Orang - D-III Perawat Gigi : 1 Orang

		<ul style="list-style-type: none"> - D-III Kebidanan : 1 Orang - D-III Kesehatan Lingkungan : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien dilaksanakan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap - Lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 bulanan - Monitoring dan evaluasi setiap semester

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

Lampiran Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan UKS

No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	STANDAR PERALATAN	
		ADA	BELUM ADA
A. Peralatan			
1	Antropometri Alat untuk Mengukur Tubuh Dan Komposisi Tubuh		√
2	Bangku Harvard		√
3	Gambar Anatomi Mata		√
4	Garpu Tala 512 Hz/1024 Hz/2084 Hz		√
5	Gunting Pembalut (Lister)		√
6	Kaca Kepala		√
7	Loupe/Kaca Pembesar		√
8	Ophthalmoscope		√
9	Palu Pengukur Refleks		√
10	Pengukur Tinggi Badan	√	
11	Pulsameter, Alat Ukur Nadi	√	
12	Snellen, Alat Untuk Pemeriksaan Visus	√	
13	Sonde Lengkung		√
14	Sonde Lurus		√
15	Spalk	√	
16	Spekulum Hidung (Lempert)		√
17	Spekulum Telinga		√
18	Stetoskop	√	
19	Sudip Lidah, Logam, Panjang 12 cm		√
20	Tandu Lipat		√
21	Tas Lapangan		√
22	Tempat tidur		√
23	Tensimeter	√	
24	Termometer Anak	√	
25	Tes Buta Warna (Ishihara)	√	
26	Timbangan Anak	√	
27	Timbangan Dewasa	√	
28	Torniket Karet		√
29	Trial Frame + Trial Lens (Lens Pemeriksa Visus)		√
30	Waskom Cekung		√

No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	STANDAR PERALATAN	
		ADA	BELUM ADA
B. Bahan Habis Pakai			
1	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	√	
No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	STANDAR PERALATAN	
		ADA	BELUM ADA
2	Alkohol	√	
3	Sabun Tangan atau Antiseptik	√	
4	Kapas	√	
5	Kassa Steril	√	
6	Perban	√	
7	Kain Balut Segitiga (Mitella)	√	
C. Perlengkapan			
1	Sikat untuk Membersihkan Peralatan		√
2	Lampu Senter	√	√
3	Perlak Untuk Alas Tidur		√
4	Seprei		√
5	Sarung Bantal		√
6	Bantal		√
7	Tempat Sampah Tertutup	√	√

Ditetapkan di : Cilacap
 Pada tanggal : 8 Januari 2024



CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN P2P

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya - Adanya kenaikan Angka kesakitan dan kematian penyakit menular di lingkungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Puskesmas sebagai unit kerja kesehatan dasar - Adanya identifikasi faktor resiko dan penyakit tidak menular tertentu pada masyarakat
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> a. Target yang akan dicapai b. Cakupan Penderita

4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5	Biaya/tarif	Sesuai : <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2008 tentang pelayanan kesehatan di unit Pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan - Tatalaksana Penderita - Pengelolaan Logistik - Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Peran Serta Masyarakat - Surveilans Epidemiologi - Kegiatan pelatihan untuk pelaksanaan kegiatan - Pendekatan Komunikasi, Informasi dan Evaluasi - Kerjasama Lintas Program/Sektor - Pemantauan - Evaluasi Program
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Daftar terlampir
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S-1 Kesehatan Masyarakat - D-III Perawat - Seluruh Karyawan
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali

10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan Masyarakat : 1 Orang - Perawat Ners : 1 Orang - Perawat : 1 Orang - Seluruh Karyawan
12	Jaminan Pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien dilaksanakan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan pasien
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap - Lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 bulanan - Monitoring dan evaluasi setiap semester

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

Lampiran Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan P2P

No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	Standar Peralatan	
		Ada	Belum Ada

A. Penyuluhan			
1	Proyektor/LCD Proyektor + OHP	√	
2	Layar Ukuran 1 x 1,5 m/ Screen yang dapat Digulung	√	
3	Portable Generator (Lapangan)		√
4	Megaphone/Public Audio System	√	
5	Televisi & Antena	√	
6	Video/VCD – DVD Player	√	
7	Wireless System/Amplifier & Wireless Microphone	√	
8	Kamera Foto digital	√	
9	Papan Tulis Putih	√	
10	Bulletin Board	√	
11	Flip Chart (Standard)		√
12	Boneka/Phantom Bayi Baru Lahir	√	
13	Cetakan Jamban		√
14	Phantom Gigi Anak	√	
15	Phantom Gigi Dewasa	√	
16	Phantom Mata Ukuran Asli	√	
17	Phantom Panggul Wanita	√	
18	Alat Permainan Edukatif (APE)	√	
19	Food Model	√	
B. Bahan Habis Pakai			
1	Poster – Poster Program (gizi, gigi, KIA/KB,dll)	√	
C. Perlengkapan			
1	Jam/timer	√	
2	Kabel Tambahan, @ 20 m	√	
3	Kendaraan Roda Dua untuk Penyuluhan		√
4	Komputer/Laptop + Printer	√	
5	Tempat Sampah Tertutup	√	

No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	Standar Peralatan	
		Ada	Belum Ada
D. Perabotan			
1	Kursi Kerja	√	

2	Lemari Alat-Alat Audiovisual	√	
3	Meja Tulis	√	

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien terdaftar di loket pendaftaran - Pasien membawa surat rujukan internal dari ruang pemeriksaan umum
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas membangun dasar-dasar konseling (Salam, perkenalan diri, mengenal klien, membangun hubungan, memahami tujuan kedatangan, serta menjelaskan tujuan dan proses konseling) - Petugas mengumpulkan data dan fakta dari semua aspek dengan melakukan assessment atau pengkajian gizi menggunakan data antropometri, biokimia, klinis dan fisik, riwayat makan, serta personal - Petugas menegakkan diagnosa gizi - Petugas melakukan intervensi gizi - Petugas memonitoring dan evaluasi - Petugas mengakhiri konseling/terminasi - Mengakhiri konseling/terminasi

4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5	Biaya/tarif	Sesuai : <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir permintaan konseling Gizi - Formulir Asuhan Gizi - Formulir riwayat pola makan/kebiasaan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Food model - Tempat mencuci tangan/wastafel - Timbangan berat badan - Pengukur tinggi badan - Skinfold calipper - Poster gizi seimbang - Buku penuntun/pedoman konseling gizi - Leaflet gizi (Diet untuk semua kasus sesuai penuntun diet) - Leaflet bahan makanan penukar - Lembar diagnosa gizi & riwayat makanan klien - Poster ASI dan MP-ASI - Lembar balik penyuluhan gizi
8	Kompetensi Pelaksana	D-III Gizi
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277

		<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen standart pelayanan - Pelayanan diselenggarakan sesuai
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien dilaksanakan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap - Lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 bulanan - Monitoring dan evaluasi setiap semester

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,





CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang sendiri atau diantar keluarga- Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan- Petugas menegakan Diagnosa- Petugas memberikan Terapi, Konsultasi dan Rujukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Sesuai : <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat- Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanandan Retribusi Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pengobatan Umum- Konsultasi- Rujukan- KIR Kesehatan- Buku Lansia- KMS Lansia

7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Meja dan Kursi - Lemari - Komputer - Bed Periksa - Stetoskope - Tensimeter - Timbangan Berat Badan - Microtoise - Senter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S-1 Kedokteran yang mempunyai STR dan SIP - D-III Keperawatan yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum : 1 Orang - D-III Keperawatan : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi berdasarkan data rutin- Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi- Evaluasi berdasarkan survey khusus- Laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap- Lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan- Pertemuan Lintas Sektor 3 bulanan- Monitoring dan evaluasi setiap semester
-----	----------------------------	---

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Sudah mendaftarkan diri di ruang pendaftaran- Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien/pelanggan datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu pelayanan- Pasien/pelanggan dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik- Pasien/pelanggan dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh bidan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium)- Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien/pelanggan- Dilakukan pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan- Prosedur di ruang KIA dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">- Waktu tunggu: 5-10 menit- Pengkajian awal: 5 menit- Tindakan dan pemeriksaan: sesuai kebutuhan

5	Biaya/Tarif	<p>Sesuai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi di Puskesmas
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep pengambilan obat - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter pada kasus risiko tinggi - Informasi medis tentang: keadaan dan masalah kehamilan, pelayanan keluarga berencana, tindakan medis yang dilakukan - Rujukan internal untuk mendapatkan konseling dan kegiatan interprofesi serta penyuluhan personal
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Kelengkapan administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku register pendaftaran - Formuli-formulir (rujukan internal, informed consent, dll) - ATK <p>b. Alat pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - Doppler - Pita lila - Peralatan medis sesuai tindakan
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S-1 Kedokteran yang mempunyai SIP dan STR - D-III Kebidanan yang mempunyai SIP dan STR
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit Internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II

11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum : 1 orang - Bidan : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien dilaksanakan dengan cara: 1. Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervise - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap - Lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,



CHRIS SETYAWAN

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Vektor- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1031 Tahun 2011 Tentang Batas Maksimum Cemaran Radioaktif Dalam Pangan- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan- Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		<p>Indonesia nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan tindakan Hapus Tikus Dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut Di Pelabuhan, Bandar Udara Dan Pos Lintas Batas Darat - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1206 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1428 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2008 Tentang Pedoman <p>Penyelenggaraan Pasar Sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat - Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
--	--	--

2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri atau diantar keluarga - Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan (Mempersiapkan tempat untuk pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung dan luar gedung) - Perencanaan (Menyusun rencana usulan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan, menyusun pelaksanaan kegiatan pelayanan kesling, menyusun panduan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan, menyusun kerangka acuan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan, mengalokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan) - Pelaksanaan (Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan) - Monitoring - Evaluasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi di Puskesmas
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Konseling - Inspeksi Kesehatan Lingkungan dalam Gedung dan luar Gedung - Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Gedung dan luar Gedung
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang untuk Konseling yang terintegrasi dengan layanan konseling lain - Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang terintegrasi dengan laboratorium yang ada di Puskesmas - Peralatan yang dibutuhkan dalam intervensi kesehatan lingkungan - Media komunikasi, Informasi dan Edukasi
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D-III Kesehatan Lingkungan

9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas Cilacap Utara II, dengan Lokakarya Mini Puskesmas dilakukan tiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit Internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung datang ke kantor di Jl. Nusantara No. 141 Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara - Kotak saran - SMS/Whatsapp : 085291153001 - Telepon : (0282) 545277 - Facebook : Upt Puskesmas Cilacap Utara II - Instagram : pkm_cilacaputara2 - Email : uptpuskesmascilacaputara2@gmail.com - SP4N LAPOR : Puskesmas Cilacap Utara II
11	Jumlah Pelaksana	- Tenaga Kesehatan Lingkungan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien dilaksanakan dengan cara : 1. Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervise - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap - Lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Puskesmas Cilacap Utara II,




CHRIS SETYAWAN